



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 36 TAHUN 2023  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dari tingkat kabupaten/kota di wilayahnya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah telah melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor 36 tanggal 14 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat provinsi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 April 2023


**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

**PROVINSI JAWA TENGAH,**

ttd

PAULUS WIDYANTORO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI  
JAWA TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI JAWA  
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	CILACAP	24	284	5.963	766.064	752.589	1.518.653
2	BANYUMAS	27	331	5.587	695.337	692.927	1.388.264
3	PURBALINGGA	18	239	2.964	390.935	383.905	774.840
4	BANJARNEGARA	20	278	3.225	404.453	393.302	797.755
5	KEBUMEN	26	460	4.831	545.280	535.721	1.081.001
6	PURWOREJO	16	494	2.995	308.048	312.358	620.406
7	WONOSOBO	15	265	3.091	354.588	342.377	696.965
8	MAGELANG	21	372	4.407	504.738	506.483	1.011.221
9	BOYOLALI	22	267	3.409	410.415	418.583	828.998
10	KLATEN	26	401	4.198	480.337	495.794	976.131
11	SUKOHARJO	12	167	2.533	336.639	344.919	681.558
12	WONOGIRI	25	294	3.910	422.916	429.044	851.960
13	KARANGANYAR	17	177	3.200	350.982	361.133	712.115
14	SRAGEN	20	208	3.406	378.485	387.917	766.402
15	GROBOGAN	19	280	4.657	565.147	568.318	1.133.465
16	BLORA	16	295	2.976	351.105	356.552	707.657
17	REMBANG	14	294	2.201	248.955	251.510	500.465
18	PATI	21	406	4.402	513.904	531.034	1.044.938
19	KUDUS	9	132	2.623	319.470	326.273	645.743
20	JEPARA	16	195	3.490	459.642	459.545	919.187
21	DEMAK	14	249	3.659	451.507	450.059	901.566
22	SEMARANG	19	235	3.351	398.551	407.811	806.362
23	TEMANGGUNG	20	289	2.518	308.820	308.994	617.814

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
24	KENDAL	20	286	3.491	402.629	399.065	801.694
25	BATANG	15	248	2.569	311.794	311.570	623.364
26	PEKALONGAN	19	285	2.912	372.993	364.833	737.826
27	PEMALANG	14	223	4.687	579.173	567.414	1.146.587
28	TEGAL	18	287	4.684	631.758	615.782	1.247.540
29	BREBES	17	297	6.291	768.349	749.327	1.517.676
30	KOTA MAGELANG	3	17	353	47.083	50.541	97.624
31	KOTA SURAKARTA	5	54	1.773	214.417	226.968	441.385
32	KOTA SALATIGA	4	23	652	70.150	74.560	144.710
33	KOTA SEMARANG	16	177	4.646	605.200	639.766	1.244.966
34	KOTA PEKALONGAN	4	27	881	116.668	115.395	232.063
35	KOTA TEGAL	4	27	763	106.928	106.933	213.861
<b>TOTAL</b>		<b>576</b>	<b>8.563</b>	<b>117.298</b>	<b>14.193.460</b>	<b>14.239.302</b>	<b>28.432.762</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

PAULUS WIDYANTORO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



KIKI RIZKA NINGSIH